

ANALISIS PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor : 3 Tahun 1998

Judul : Pajak Hiburan

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Kulon Progo Nomor 188.34/5072/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1998 bermasalah. Peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Mengingat, Peraturan Daerah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangannya telah ditetapkan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri tersebut, menyatakan bahwa pemancingan tidak termasuk objek pajak hiburan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan diundangkannya Perda tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain mengatur tentang pemancingan, dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diatur juga mengenai:

1. Tarif Pajak Hiburan
2. Tata Cara Pemungutan